BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 246 /KPTS/III.01/2019

TENTANG

TIM MANAJEMEN DAK NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas di Daerah, Pemerintah memberikan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD;

b. bahwa agar pelaksanaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk tim manajemen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun Anggaran 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Manajemen sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
a. melakukan kontrol/verifikasi terhadap satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
b. melakukan kontrol/verifikasi terhadap data riil peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara PAUD berdasarkan Dapodik PAUD dan Dikmas;
c. mengusulkan daftar satuan pendidikan penyelenggara PAUD calon penerima DAK Non Fisik BOP PAUD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam surat keputusan pejabat yang ditunjuk;
d. menyerahkan surat keputusan daftar satuan pendidikan penyelenggara PAUD penerima DAK Non Fisik BOP PAUD dilampiri jumlah peserta didik dan jumlah alokasi dana persatuan pendidikan penyelenggara PAUD kepada perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset Daerah untuk keperluan pencairan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke satuan Pendidikan; dan
e. menetapkan satu bank penyalur sesuai dengan ketentuan Daerah;

KETIGA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun Anggaran 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Manajemen sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. melakukan kontrol/verifikasi terhadap satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);

b. melakukan kontrol/verifikasi terhadap data riil peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara PAUD berdasarkan Dapodik PAUD dan Dikmas;

c. mengusulkan daftar satuan pendidikan penyelenggara PAUD calon penerima DAK Non Fisik BOP PAUD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam surat keputusan pejabat yang ditunjuk;

d. menyerahkan surat keputusan daftar satuan pendidikan penyelenggara PAUD penerima DAK Non Fisik BOP PAUD dilampiri jumlah peserta didik dan jumlah alokasi dana persatuan pendidikan penyelenggara PAUD kepada perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset Daerah untuk keperluan pencairan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke satuan Pendidikan; dan

e. menetapkan satu bank penyalur sesuai dengan ketentuan Daerah;

KETIGA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Pendidikan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.01/2019
TANGGAL : 2019

TIM MANAJEMEN DAK NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua Tim	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Manajer	Kabid Pembinaan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal
3	Unit Pendataan, Evaluasi, dan Monitoring	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal
	Anggota	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal
	Anggota	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan BMD
	Anggota	Darmin Langago,SE
	Anggota	Ipri Almursah
	Anggota	Hari Setiawan,S.Kom
	Anggota	Sri Astuti,SE
4	Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Anggota	Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal
	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Anggota	Hemriza,S.Sos
	Anggota	Akhmad Hasyadi Kartiko

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D-Pendidikan	
5		
6		
7		
8		
9		
9	KABAG HUKUM	